



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR: 515 TAHUN 2016**

TENTANG

KEIKUTSERTAAN DOSEN DALAM KEGIATAN ILMIAH

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan wawasan ilmiah, paparan ide atau gagasan dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti Seminar, Lokakarya, Simposium, Workshop, dan lain sebagainya, serta untuk kepentingan dokumen Borang Akreditasi UMJ atau Program Studi, dipandang perlu mengatur kegiatan ilmiah yang diikuti untuk dan atas nama dosen UMJ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2013;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan UMJ tanggal 25 Agustus 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KEIKUTSERTAAN DOSEN DALAM KEGIATAN ILMIAH**

- Pertama : Kegiatan pengembangan wawasan ilmiah dan paparan ide atau gagasan dosen UMJ dalam forum ilmiah baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara atau nara sumber yang mengatas namakan Institusi UMJ/Fakultas/Program Studi, hanya dapat diikuti oleh dosen yang di tugaskan secara khusus oleh Pimpinan UMJ.
- Kedua : Kegiatan pengembangan wawasan ilmiah dan paparan ide atau gagasan yang diikuti oleh dosen UMJ adalah yang diselenggarakan oleh Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah/Perguruan Tinggi/Swasta dan institusi lainnya baik dalam maupun luar negeri yang resmi menurut Peraturan Perundang-undangan serta mengirim surat undangan dan/atau Permohonan kepada Pimpinan UMJ .
- Ketiga : Dosen yang di tugaskan untuk mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir pertama adalah :
1. Bidang Tugas atau bidang Keilmuan Dosen relevan dengan Kegiatan;
 2. Mempunyai kemanfaatan bagi Prodi/Fakultas/Institusi UMJ dan bagi dosen yang bersangkutan;
 3. Penting untuk pengembangan Manajemen Pengelolaan UMJ dan Ilmu pengetahuan, Teknologi dan seni (Ipteks);
- Keempat : Pimpinan UMJ/Pimpinan Fakultas/Pimpinan Program Pascasarjana/ Pimpinan Program Studi dalam menugaskan dosen agar memperhatikan pemerataan baik Prodi maupun dosen;
- Kelima : Dosen yang di tugaskan harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pimpinan yang menugaskan, dengan melampirkan dokumen-dokumen meliputi; Copy Surat Tugas; Ringkasan Substansi Kegiatan dan manfaat kegiatan tersebut bagi UMJ; Copy bahan yang diterima/diperoleh pada kegiatan tersebut, dijilid dalam satu naskah.

Keenam : Dosen yang di tugaskan berhak mendapat bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMJ.


Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 6 September 2016 M
3 Dzulhijjah 1437 H

Rektor,




Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri., SH, MH.
NID. 20.261